



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR KECAMATAN KIBIN

Jalan Raya Serang – Jakarta KM. 18 Kibin Telp (0254) 4014254
Website : <https://kibin.serangkab.go.id>
Email : kantorkecamatankibin@gmail.com
SERANG – BANTEN

KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Nomor : 421.9/442/Kesos/2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

C A M A T K I B I N

- Menimbang : a. Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor . 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Saerang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 42).
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor. 63 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati di Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
- b. Proposal/profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- c. Hasil laporan Tim Survey Kecamatan Kibin tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan tersebut dapat diberikan Izin Operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan-Perundang yang berlaku;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Susunan Pengurus Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : PAUD AL- HAFIDZ
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Panebong Masjid Rt. 03/01 Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten
Pemimpin : HERIYANTO, S.PD
Tahap : Rintisan
Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2023, sampai dengan 30 Nopember 2025
Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan di tentukan;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kibin
Pada Tanggal : 30 Nopember 2021


H. BABAY KARNAW, Sos, M.Si
NIP. 19740310 199603 1 001

Tembusan disampaikan:

1. Yth. Bupati Serang (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Serang (Sebagai Laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Serang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;